

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Staco Mandiri	Jenis Produk : Suretyship
Nama Produk : Surety Bond Non Konstruksi	Deskripsi Produk : Surety akan membayar kepada Obligee apabila Principal wanprestasi atas pelaksanaan Kontrak yang dijamin.
Mata Uang : Rupiah dan USD	

Fitur Utama Surety Bond Non Konstruksi

Usia Masuk Principal	Mulai 17 Tahun	Jasa Jaminan	Rp 62.500,00 – Rp 19.250.000.000,00
Manfaat Pertanggungungan	Rp 25.000.000,00 – Rp 1.250.000.000.000,00	Periode Bayar Premi	Sekaligus dimuka

Manfaat

Bid Bond

Surety akan membayar setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam Polis Surety Bond kepada Obligee apabila Principal:

1. mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai pemenang Tender/Lelang atau tidak melaksanakan kewajibannya setelah dinyatakan sebagai pemenang Tender/Lelang atau tidak bersedia menandatangani kontrak.
2. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Jaminan Sanggahan Banding

Surety akan membayar setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat jaminan kepada Obligee apabila sanggahan Principal tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Performance Bond

Surety akan membayar setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam Polis Surety Bond kepada Obligee apabila

Principal dinyatakan Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan kepada Obligee sesuai dengan Kontrak antara Obligee dengan Principal.

Advance Payment Bond

Surety akan membayar kepada Obligee apabila Principal dinyatakan Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan sisa Uang Muka yang telah diberikan Obligee kepada Principal sesuai dengan kontrak antara Obligee dengan Principal.

Maintenance Bond

Surety akan membayar sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Obligee setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam Polis Surety Bond kepada Obligee apabila Principal dinyatakan Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan Principal sesuai dengan Kontrak antara Obligee dengan Principal.

Risiko

Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Surety Bond Non Konstruksi Publik jika Principal tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Principal tidak memenuhi "Pembayaran Premi"
- 2) Obligee tidak memenuhi "Kewajiban"
- 3) Obligee tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi"

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Obligee/Principal tidak memenuhi ketentuan diatas.

Pengecualian

PENGECUALIAN

Polis ini tidak berlaku apabila :

1. *Kontrak antara Obligee dengan Principal tidak sah menurut undang-undang.*
2. *Pihak Obligee melakukan wanprestasi terhadap kontrak sehingga Principal tidak bisa memulai atau melanjutkan pekerjaannya (Asas Exceptio Non Adiplenti Contractus).*
3. *Terdapat perubahan pada kontrak yang tidak disetujui secara tertulis jaminannya oleh Surety.*
4. *Wanprestasi terjadi di luar jangka waktu Polis.*

Biaya

Biaya Polis :

Komisi :

Biaya Meterai :

Persyaratan dan Tata Cara	
Prosedur Penutupan Asuransi 1. Principal mengirimkan Surat Permohonan Penerbitan Jaminan (SPPJ); 2. Surety apabila menyetujui permintaan tersebut maka proses penerbitan polis dan penyerahan polis asuransi kepada Principal; 3. Selanjutnya Principal melakukan pembayaran premi.	
Prosedur Pengajuan Klaim	Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan
Kewajiban Obligee Dalam Hal Terjadi Wanprestasi 1. Obligee sesudah mengetahui atau pada waktu Obligee dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya Wanprestasi atas Kontrak yang dijamin dalam Polis ini, berkewajiban memberitahukan kepada Surety selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya Wanprestasi. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis kepada Surety, kecuali ditentukan lain dalam Polis. 2. Setiap pengajuan pencairan Polis kepada Surety berdasarkan Polis ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya jangka waktu Polis . 3. Obligee wajib mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta pada saat mengajukan permohonan pencairan Polis sebagaimana disepakati diawal kontrak dan perubahannya sampai dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta diajukannya pencairan Polis 4. Jika Obligee tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1,2 dan 3) diatas, Surety tidak wajib membayar pencairan Polis. Dokumen Pendukung Pencairan Polis Jika terjadi Wanprestasi Obligee wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut: 1. Pencairan Bid Bond: a. Surat pengajuan Pencairan Jaminan dari Obligee b. Bukti Penunjukan Pemenang c. Bukti Pengunduran Diri d. Asli / copy Polis Bid Bond 2. Pencairan Jaminan Sanggahan Banding	1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa: a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan. 2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/ataupihak lainnya. a. Keluhan atau pengaduan lisan 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan; 2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. b. Keluhan atau pengaduan tertulis Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap.

a. Surat Pengajuan Pencairan Jaminan dari Obligee b. Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menjelaskan Sanggahan Banding tidak benar c. Asli / copy Jaminan Sanggahan Banding 3. Pencairan Performance Bond : a. Surat Pengajuan Pencairan Jaminan dari Obligee b. Bukti Pemutusan Hubungan Kerja / PHK c. Bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Terakhir dan atau dokumen pengganti sesuai kontrak d. Surat Peringatan bila hal ini diatur dalam kontrak e. Asli / copy Polis Performance Bond 4. Pencairan Advance Payment Bond : a. Bukti pembayaran uang muka oleh Pemberi Jaminan/Obligee kepada Prinsipal b. Surat Pengajuan Pencairan Jaminan dari Obligee c. Bukti Pemutusan Hubungan Kerja / PHK d. Bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Terakhir dan Perhitungan Sisa Uang Muka, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Konsultan Independen yang telah ditunjuk sejak ditandatanganinya kontrak e. Surat Peringatan bila hal ini diatur dalam kontrak f. Asli / copy Polis Advance Payment Bond 5. Pencairan Maintenance Bond : a. Surat Pengajuan Pencairan Jaminan dari Obligee b. Bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeliharaan sesuai kontrak. c. Asli Bukti biaya pengeluaran untuk perbaikan d. Asli / copy Polis Maintenance Bond Pembayaran Pencairan Polis Surety akan melakukan pembayaran pencairan Polis dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Tidak dalam keadaan bersengketa antara Principal dan Obligee yang telah didaftarkan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan Negeri. 2. wanprestasi terjadi dalam jangka waktu Polis	Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah: a. Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diajukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut; b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau c. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan. Jam layanan kantor kami beroperasi: Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00 Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Asuransi Staco Mandiri melalui: Alamat: Kartika Towers Lantai 16, Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440 Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari) Telp: (021) 39703575 Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari) Website: www.stacoinsurance.com
--	---

3. Pembayaran Pencairan Bid Bond adalah setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam Polis. 4. Pembayaran Pencairan Jaminan Sanggahan Banding setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Polis 5. Pembayaran Pencairan Performance Bond adalah setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam Polis. 6. Pembayaran Pencairan Advance Payment Bond adalah Sejumlah nilai sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Principal berdasarkan kontrak sesuai yang tertera dalam Polis. 7. Pembayaran Pencairan Maintenance Bond adalah setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam Polis. 8. Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 3 sampai 7, dalam hal nilai jaminan melebihi jumlah yang diwajibkan sesuai kontrak, maka pembayaran pencairan jaminan setinggi-tingginya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak 9. Setiap pencairan jaminan dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening atas nama Obligee atau sesuai ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen pendukung pencairan jaminan diterima lengkap sesuai Pasal 14. Risiko Sendiri : Tidak ada.	
--	--

Simulasi Pembayaran Jasa Jaminan

Simulasi Pembayaran Jasa Jaminan :

Jenis Jaminan : Jaminan Pelaksanaan
 Principal : PT. ABC
 Periode Pertanggungan : 14 Apr 2025 s.d 12 Apr 2026
 Obligee : PT GHI
 No. Kontrak : XXX/V/2025
 Nilai Jaminan : IDR 500.100.000,00
 Jangka Waktu : 1 Tahun
 Rate Premi : 1,00%
 Biaya Polis : Rp. 90.000,00
 Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
 Risiko Sendiri : tidak ada

Jasa Jaminan = (Nilai Jaminan x Rate) + Biaya Polis + Biaya Meterai

Premi Bruto = (Rp. 500.000.000,00 x 1,00%) + Rp. 90.000,00 + Rp. 10.000,00
 = Rp. 5.000.000,00 + Rp. 100.000,00
 = Rp. 5.100.000,00

Simulasi Manfaat Asuransi :

Obligee : PT GHI
 Nilai Jaminan : IDR 500.000.000,00
 Periode Pertanggungan : 14 Apr 2025 s.d 12 Apr 2026
 Tanggal Klaim : 13 Juni 2025
 Penyebab Klaim : Principal wanprestasi
 Tuntutan Klaim : Rp. 500.000.000,00

Simulasi Pengembalian Jasa Jaminan :

No refund.

Proses Penanganan Klaim:

- Obligee melaporkan tuntutan klaim kepada Surety pada tanggal 20 Juni 2025.
- Obligee dan Principal melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan.
- Surety melakukan verifikasi klaim yang terjadi, dan sesuai dengan kondisi jaminan dalam polis.
- Surety mengkonfirmasi nilai klaim sebesar Rp. 500.000.000,00 ke Obligee, maksimal 14 hari kerja sejak kesepakatan Surety dan Obligee klaim dibayar.

Informasi Tambahan / Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Anda telah membaca dan memahami produk Surety Bond Non Konstruksi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Surety Bond Non Konstruksi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur

- dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
- b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
- Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.
13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :
- Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440
- Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)
- Telp : (021) 39703575 (Hunting)
- Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)
- Website : www.stacoinsurance.com